

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN, KRIMINOLOGI, PUPUK, KEWENANGAN, TINDAK PIDANA EKONOMI DAN UPAYA PENANGGULANGAN

A. Pidana dan Pidanaan

1. Pidana

a. Pengertian Pidana

Ketika kita mendengar kata “Pidana”, muncul dalam persepsi kita sesuatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam yang menjadikan kebanyakan orang takut jika berurusan dengan hukum. Karena Pidana merupakan hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan atau dimana orang telah melanggar aturan.

Secara bahasa arti atau makna kata Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), Pidana berarti nestapa atau penderitaan, artinya orang yang dikenakan Pidana adalah orang yang nestapa. Sedih dan terbelenggu baik jiwa ataupun raganya. Namun kenestapaan tersebut bukanlah diakibatkan perbuatan orang lain, melainkan perbuatan yang dilakukannya sendiri.³⁷

Berikut ini beberapa pengertian pidana yang dikemukakan oleh beberapa sarjana antara lain :³⁸

1) Menurut *Van Hammel*

³⁷ Ismu Gunadi w.dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011, hlm. 8.

³⁸ Marlina, *Hukum Penintensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 18.

“ Een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorshift, op den enkelen grond van die overtrading van wege den staat als handhaver der operbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken”.

(Pidana atau straf merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara).

2) Menurut *Simons*

“Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtrading van de norm verbonder, dat aan schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd”.

(Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggar terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah).

3) Menurut *Algra Jassen*

Pidana atau straf adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk meperingatkan mereka yang telah melakukan

suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembalisebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan atau harta kekayaannya yaitu seandainya ia tidak melakukan tindak pidana.

4) Menurut Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini terwujud suatu nestapa dengan sengaja diterapkan kepada si pembuat delik itu.

5) Menurut Soedarto

Menyatakan secara tradisional, Pidana didefinisikan sebagai nestapayang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

6) Menurut Bonger

Pidana adalah mengenakan suatu penderitaan karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat.

b. Tujuan Pidana

Pendapat para sarjana mengenai tujuan pidana di antaranya yaitu menurut *Richard D. Schwartz* dan *Jerome H.Skolnick* yang menyatakan bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk, mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*), mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of*

similiar acts), menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

Selanjutnya *Emile Durkeim* mengemukakan fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (*the function of punishment is to create a possibility for the release of emotion that are aroused by the crime*).³⁹

c. Subyek Hukum Pidana

Pengetahuan mengetahui subyek hukum sangat diperlukan bagi setiap orang yang berprofesi hukum. Penjatuhan pidana tidak dapat dilaksanakan bila tidak jelas siapa subyek hukum. Menurut Van Apeldoorn, bahwa segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum adalah subyek hukum. Sedangkan yang beliau maksud dengan kewenangan hukum ialah kecakapan untuk menjadi pendukung subyek hukum.

Dalam hukum dikatakan, bahwa tiap-tiap yang membawa hak dan kewajiban adalah subyek hukum. Oleh karena itu subyek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak serta kewajiban dalam lalu lintas hukum. Dalam literatur hukum, terdapat dua macam subyek hukum, yaitu manusia dan badan hukum. Jadi setiap subyek hukum baik orang maupun badan hukum pada umumnya dapat mempunyai hak dan

³⁹ Ibid, hlm. 23.

kewajiban. Sehingga kewenangan untuk dapat menyanggah hak dan kewajiban tersebutlah yang dinamakan kewenangan hukum. Sedangkan Badan Hukum sebagai pembawa hak yang tak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, misalnya dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.

Badan hukum memiliki dua macam bentuk, yaitu badan hukum publik misalnya seperti badan-badan hukum milik pemerintahan/negara dan badan hukum perdata seperti misalnya perseroan terbatas, yayasan dan lain-lain. Pada perkembangan hukum dewasa ini istilah badan hukum mengalami kemajuan terutama dalam bidang hukum pidana, badan hukum lebih dikenal dengan istilah korporasi. Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa korporasi mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan badan hukum. Dalam artinya yang luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.⁴⁰

Dengan diketahuinya apakah seseorang atau suatu badan adalah merupakan subyek hukum yang memiliki kewenangan hukum maka bahwa subyek hukum tersebut di luar kehendaknya harus taat pada setiap peraturan yang berkenaan dengan dirinya.

⁴⁰ <http://kitabpidana.blogspot.co.id/2012/04/pidana-dan-pemidanaan.html>, diakses pada tanggal 4 Mei 2017 Pukul 20.00 WIB.

d. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Meskipun orang telah berbuat dan memenuhi unsur pidana belum berarti bahwa orang itu telah melakukan perbuatan pidana, karena masih diperlukan pula unsur kesalahan yang merupakan pertanggung jawaban perbuatan untuk dapat seseorang dipidana.

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Roeslan Saleh, bahwa pada umumnya orang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana harus bertanggung jawab, dan pada umumnya seseorang bertanggung jawab pada perbuatan-perbuatannya sendiri. Tetapi ada yang disebut *vicarious responsibility*. Dalam kejadian ini seseorang juga bertanggung jawab atas perbuatan orang lain.

Menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moelijatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah :

- 1) Mampu bertanggung jawab;
- 2) Mempunyai kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf.

Ada dua aliran yang selama ini dianut, yaitu : ⁴¹

- a. Kaum *indeterminis* (penganut *indeterminisme*), yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan; apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan.
- b. Kaum *determinis* (penganut *determinisme*) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang-perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Ada beberapa unsur-unsur Pertanggungjawaban pidana, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kemampuan bertanggung jawab

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal);

⁴¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 34.

2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak).

b. Kesengajaan (*dolus*) & Kealpaan (*culpa*)

1) Kesengajaan (*dolus*)

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

a) Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

b) Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan tiga macam sengaja, yaitu :

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Dalam VOS, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya. Menurut teori kehendak, maka sengaja dengan maksud dapat didefinisikan sebagai berikut : sengaja dengan maksud adalah jika apa yang dimaksud telah dikehendaki. Menurut teori membayangkan, sengaja dengan maksud adalah jika akibat yang dimaksudkan telah mendorong pembuat melakukan perbuatannya yang bersangkutan.
- b) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.
- c) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.

2) Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat dibedakan atas dua yaitu :

- a) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.
- b) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat

tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut. (Sofyan Sastrawidjaja).

Adapula bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat ringannya, yang terdiri dari :

- a) Kealpaan berat (*culpa lata*) Kealpaan berta dalam bahasa belanda disebut dengan merlijke schuld atau grove schuld, para ahli menyatakan bahwa kealpaan berta ini tersimpul dalam ”kejahatan karena kealpaan”, seperti dalam Pasal : 188, 359, 360 KUHP.
- b) Kealpaan ringan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *lichte schuld*, para ahli tidak menyatakan tidak dijumpai dalam jenis kejahatan oleh karena sifatnya yang ringan, melainkan dapat terlihat didalam hal pelanggaran Buku III KUHP.

2. Pidana

a. Pengertian Pidana

Pemikiran mengenai masalah pidana tentu tidak lepas dari pemikiran mengenai pidana. Dalam hal ini Prof. Soedarto mengatakan bahwa :⁴²

“Perkataan pidana sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman sendiri berasal dari kata hukum, sehingga sering dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim”.

Menurut Jan Rammelink

Pidana adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.

Menurut Jerome Hall dan M. Sholehuddin memberi perincian mengenai pidana yaitu :

- 1) Pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- 2) Ia memaksa dengan kekerasan;
- 3) Ia diberikan atas nama negara “diorisasikan”;

⁴² Marlina, Op. Cit., hlm. 33.

- 4) Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-peraturan peruntukannya yang diekspresikan di dalam putusan;
- 5) Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika;
- 6) Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.⁴³

Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya dapat dikatakan sebagai hukum dan kata pidana diartikan sebagai penghukuman. Pidana merupakan suatu penderitaan yang di jatuhkan bagi pelanggar undang-undang, yang dimaksud dengan penderitaan dalam hal ini telah tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- 1) Pidana pokok terdiri dari :
 - a) Pidana Mati;

⁴³ Ibid, hlm. 34.

- b) Pidana Penjara;
 - c) Pidana Kurungan;
 - d) Pidana Denda;
 - e) Pidana Tutupan.
- 2) Pidana Tambahan terdiri dari :
- a) Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
 - b) Pidana perampasan barang-barang tertentu;
 - c) Pidana pengumuman keputusan hakim.

b. Teori Pemidanaan

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan :⁴⁴

1) Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat Justitie*" (walaupun besok dunia kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidannya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan.

⁴⁴ Ibid, hlm. 141.

Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembatasan kepada penjahat.

Teori absolute atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam yaitu :

- a) Teori pembalasan yang Objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- b) Teori pembalasan Subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2) Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk melindungi masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangannya juga pencegahan untuk masa yang akan datang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anseim van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan

memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda dengan teori pembalasan. Apabila teori pembalasan lebih menekankan pada perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh si pembuat kejahatan agar mendapatkan balasan dari tindakannya, sedangkan teori tujuan lebih menekankan pada mendidik orang yang telah berbuat kejahatan agar menjadi baik kembali.

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu :

(1) Untuk menakuti

Teori dari Ansein Van reurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman-hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan.

(2) Untuk memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak melanggar pula peraturan hukum (*special prevensi*/pencegahan khusus).

(3) Teori melindungi

Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkan si penjahat itu

untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu (*generale prevensi*/pencegahan umum).

Teori relative atau teori tujuan yang tertua adalah teori pencegahan umum. Diantara teori pencegahan umum ini yang tertua adalah teori yang bersifat menakut-nakuti. Menurut teori ini, bahwa untuk melindungi ketertiban umum (masyarakat) terhadap suatu tindak pidana maka pelaku yang ditangkap harus dijadikan contoh dengan pidana sedemikian rupa sehingga orang menjadi taubat karenanya.

Sedangkan teori relative yang lebih modern dengan menggunakan pencegahan khusus. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

3) Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ke tiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Penganutnya antara lain adalah Binding. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat

member kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.

B. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*Crime*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁴⁵

Kriminologi merupakan ilmu yang pengetahuan yang menjelaskan mengenai gejala-gejala yang terjadi di dalam masyarakat mengenai masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan dan penjahat. Ilmu kriminologi dalam perkembangannya tidak terlepas dari berbagai bidang studi lain yang juga dihasilkan dari hubungan sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi dan lain sebagainya. Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda mengenai kriminologi ini diantaranya :⁴⁶

a. Edwin H Sutherland

⁴⁵ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm.4.

⁴⁶ Topo santoso dan eva Achjiani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hlm. 9.

Criminologi is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).

b. Bonger

Kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya. Yang dimaksud dengan mempelajari kejahatan dalam arti seluas luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, gelandangan dan alkoholisme).

c. J. Constant

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

d. WME. Noach

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.

Pengertian Kriminologi seluas-luasnya mengandung arti bahwa seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat dan pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan dan cita-cita).

2. Teori Kriminologi

a. Differential Association

Terdapat beberapa teori yang merupakan bagian dari kriminologi, diantaranya teori Differential Association dan teori Anomi. Edwin H. Sutherland (1934) dalam bukunya *Principle of criminology* mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah “teori asosiasi differensial” Sutherland memperkenalkan teori ini dengan dua versi pertama pada tahun 1939 dan kemudian pada tahun 1947. Sutherland berpendapat bahwa perilaku criminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Sehingga dapat disimpulkan munculnya teori asosiasi differential adalah didasarkan pada :⁴⁷

- 1) Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan
- 3) Konflik budaya (*conflick of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan

⁴⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 75.

Kemudian pada tahun 1947, Sutherland mengenalkan versi kedua ia menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *Social disorganization* dengan *differential social organizationn*. Dengan demikian, teori menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari orang tua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Untuk lebih jelasnya, Teori Differential Association yang dikemukakan oleh Sutherland dalam versi kedua adalah sebagai berikut: ⁴⁸

- 1) *Criminal behavior is learned* (perilaku kejahatan dipelajari)
- 2) *Criminal bahavoir is learned in interaction with other person of communication* (perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi)
- 3) *The principle of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (dasar pembelajaran perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim)
- 4) *When cri, minal behavior is learned, the learning includes, (a) techniques of committing the crime, which are very complicated, sometimes very simple, (b) the spefic direction of motives, drives, rationalization, and attitudes* (ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran itu termasuk pula, (a) teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sulit, kadang-kadang

⁴⁸Ibid, hlm. 74.

sangat sederhana, (b) arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap)

- 5) *The specific direction of motives and drives is learned from the definition of legal code as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan)
- 6) *A person becomes delinquent because of definition favorable of violation of law definitions unfavorable to violation of law* (seseorang menjadi *delinquent* disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum)
- 7) *Differential Association may vary in frequency, duration, priority and intensity* (Asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas dan intensitas)
- 8) *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all the mechanism that are involved in any other learning* (proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya)

9) *While a criminal behavior is an explanation of general needs and values, it is not explained by those general needs and values since non criminal behavior is an explanation of the same need and values* (walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. Karena perilaku non criminal dapat tercermin dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).

Maka dari itu bahwa teori Differential Association dapat disimpulkan bahwa tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi. Dimana yang dipelajari merupakan teknik untuk melakukan kejahatan.

b. Teori Anomie

Teori Anomie, Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emil Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Istilah tersebut juga diperkenalkan oleh Robert K. Merton, yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan deregulasi didalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma ini (*normlessness*) inilah yang menimbulkan perilaku *deviate* (menyimpang).

Sebuah konsep Anomie, bahwa yang dikatakan sebagai anomie, adalah “Suatu Keadaan, dimana dalam suatu masyarakat, tidak ada kesempatan, adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat menjadi frustrasi; terjadinya konflik; adanya ketidakpuasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur-berantakan yang tidak didasarkan kepada norma yang berlaku, inilah Anomie.⁴⁹

Konsep anomie Durkheim adalah kegunaan konsep dimaksud lebih untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan kondisi ekonomi dalam masyarakat. Secara gemilang konsep ini dikembangkan oleh Merton (1938) terhadap penyimpangan tingkah laku yang terjadi pada masyarakat.⁵⁰

c. Teori Kontrol Sosial

Perspektif Kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delikueni dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika seorang merasa dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan

⁴⁹ Ibid, hlm. 88.

⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 35.

–aturan kelompoknya. Tapi jika ada jarak sosial sebagai hasil dari putusannya ikatan, seseorang merasa lebih bebas menyimpang.

Travis Hirschi (1969), sebagai pelopor teori ini mengatakan bahwa:

“Perilaku Kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat individu”. Artinya, argumentasi dari Teori Kontrol Sosial adalah bahwa individu dilihat tidak sebagai orang yang secara instrinstik patuh pada hukum; namun menganut segi pandangan antithesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana”.

Argumentasi ini, didasarkan pada bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum. Dalam hal ini Kontrol Sosial, memandang delinkuen sebagai konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan edalim terhadap perilaku melanggar hukum.

Teori Kontrol Sosial berusaha untuk menjelaskan kenakalan dikalangan para remaja. Kenakalan diantara para remaja dikatakan sebagai “deviasi primer”, maksudnya bahwa setiap individu yang melakukan:⁵¹

1. Deviasi secara periodik/ jarang-jarang.
2. Dilakukan tanpa organisir atau tanpa melakukan dengan cara yang lihai.
3. Si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar.
4. Pada dasarnya hal yang dilakukan itu, wajib dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib.

⁵¹ Yesmil Anwar dan Adang, Op. Cit., hlm. 102.

Manusia dalam teori Kontrol Sosial, dipandang ssebagai mahluk yang memiliki moral murni, oleh karena itu manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum ada mengapa orang taat kepada hukum.

Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol sosial disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi *labeling* dan konflik yang kembali meyelimidi tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai “kriminologi baru” atau “*new criminology*” dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu penjahat (*criminal*). Kedua, munculnya studi tentang “*criminal justice*” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga teori Kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak /remaja, yakni *selfreport survey*.⁵²

⁵² Ibid, hlm. 102-103.

3. Kriminologi Sebuah ilmu

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi ada dalam berbagai bentuk ilmu pengetahuan, karna sejak awal P.Topinard memperkenalkan kriminologi sudah disebut sebagai ilmu. Hal ini diketahui dari asal mula kata Logos yang berarti ilmu atau pengetahuan, maka dengan demikian kriminologi adalah sebuah ilmu. Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa kriminologi hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian bahwa kriminologi itu ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian ilmu lainnya.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mencoba menjelaskan masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan dan penjahat, dalam perkembangan tidak terlepas dari berbagai bidang studi yang juga berorientasi pada eksistensi hubungan sosial dan produk yang dihasilkan dari hubungan sosial yang ada, seperti antropologi, sosiologi, psikologi kriminalistik serta ilmu hukum pidana. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi

atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu .⁵³

a. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

b. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

c. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

4. Hubungan Hukum Pidana dengan Kriminologi

Berbicara mengenai Kriminologi tidak akan lepas dengan Hukum Pidana. Hukum Pidana merupakan aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Sedangkan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab kejahatan di lihat dari berbagai segi, maka

⁵³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op. Cit., hlm. 11.

kriminologi merupakan pertanyaan mengapa orang itu melakukan kejahatan dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegahnya agar tidak terjadi kejahatan.

Keberadaan kriminologi berkaitan dengan hukum pidana, dimana dua disiplin ilmu ini saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lainnya. Kriminologi dijadikan sebagai ilmu yang membantu hukum pidana, hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana ini sedemikian dekatnya, dimana hukum pidana pada dasarnya menciptakan kejahatan (kejahatan formal) dan rumusan kejahatan yang dimuat dalam hukum pidana itulah yang menjadi kajian pokok kriminologi.

Menurut Sondang Siagian, menyatakan ilmu (pengetahuan) adalah dapat didefinisikan sebagai suatu objek, ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumusan yang melalui percobaan yang sistematis, yang dilakukan berulang kali telah diuji kebenarannya, prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumusan-rumusan mana dapat diajarkan dan dipelajari. Dan pada saat Bonger mengatakan bahwa Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya, Bonger menganggap bahwa syarat adanya metode, sistem, dan objektivitas, telah terdapat dalam kriminologi, sehingga tidaklah ragu bahwa kriminologi merupakan sebuah ilmu.⁵⁴

⁵⁴ Yesmil Anwar dan Adang, Op. Cit., hlm. 34.

Suatu hubungan saling bergantung atau adanya interaksi antara hukum pidana dan kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa :

“Dengan mempelajari kriminologi dapat memahami gejala kejahatan yang timbul dilingkungan masyarakat sekaligus mengetahui upaya untuk mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin timbul. Kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.”⁵⁵

Kriminologi suatu ilmu pengetahuan yang mana objeknya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah sebagai suatu gejala sosial, yang mana kriminologi pada dasarnya bersifat factual yaitu ilmu yang berbicara masalah kenyataan. Faktual atau kenyataan yang merupakan karakter kriminologi memandang masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, jika suatu masalah dalam masyarakat dipandang dalam aspek kriminologi, maka akan berbicara mengenai fakta apa adanya, bahwa itulah yang terjadi dalam kenyataan kehidupan masyarakat.

Tujuan dan ruang lingkup kriminologi dalam hal ini adalah selain memperhatikan dan menyelidiki serta menentukan faktor-faktor terjadinya kejahatan, maka tujuan lainnya adalah sebagai pembantu pembuat undang-undang (pemerintah) dalam menentukan kebijakan Hukum Pidana.⁵⁶ Dengan mempelajari sebab-sebab kejahatan dan cara

⁵⁵ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa Media, 2012, hlm. 20.

⁵⁶ Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan, *Mashab dan Penggolongn Teori dalam Kriminologi*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 49.

memberantas kejahatan, maka kriminologi dapat menyumbangkan bahan-bahan kepada hukum pidana, yang sangat berguna bagi pembaharuan hukum pidana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencegah kejahatan. Oleh karena itu, berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas dan terkait dengan pengertian mengenai kriminologi, maka sangatlah tepat untuk mempelajari lebih lanjut seputar masalah kejahatan menggunakan sudut pandang ilmu kriminologi, dalam hal ini khususnya mengenai tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayah kewenangannya.

C. Pupuk

1. Sejarah Pupuk

Pada zama purba orang-orang mesir kuno yang telah terkenal dengan pertaniannya, dan juga orang-orang yahuditelah berpendapat bahwa air sangat diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan segala macam tanaman. Pendapat demikian mungkin dikaitkan dengan meluapnya sungai Nil yang menjadikan tanah-tanah di sekitarnya menjadi subur dan sangat baik bagi usaha taninya.

Pada zaman sesudah masehi, pendapat orang-orang mesir kuno itu masih terus berkembang, bahkan pada tahun 1610 masih sempat diperkuat oleh hasil percobaan-percobaan yang dilakukan *Von Helmont*. Setelah 1691 hasil percobaan *Woodward* telah membuktikan bahwa pendapat-pendapat sebelumnya (orang-orang mesir kuno, yahudi dan Helmont) tidaklah sama sekali benar. Memang dalam air terkandung bahan mineral

dari suatu tempat di sampaikan ke tempat lain melalui peluapan-peluapan dan endapan-endapan.

Hasil percobaan *Woodward* merupakan titik terang bagi para peneliti lainnya, sehingga sekitar abad 17 dan 18 beberapa ahli telah berpendapat bahwa pada tanah loss atau tanah halus terkandung zat-zat makanan yang utama bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Percobaan *Thaer* memperkuat pendapat para ahli tersebut. Hasil percobaannya menunjukkan bahwa tanaman dalam pertumbuhan dan perkembangannya menyerap zat arang yang diperolehnya dari humus atau bunga tanah.

Pada tahun 1800-an hasil percobaan *De Saussre* menunjukkan bahwa tanaman dalam pertumbuhan dan perkembangannya memerlukan zat arang dan zat lemas. Zat arang ternyata diserapnya dari zat asam arang dari udara, sedangkan zat lemas kemungkinan besar diserapnya dari bagian-bagian tanah. Pendapatnya ini diperkuat oleh hasil penelitian *Boussingault* sekitar tahun 1840-an.

Sekitar tahun 1886 Hellriegel memperoleh hasil dari penelitian tanaman *Papillonaceae* (*familia leguminoseae*) bahwa tanaman ini ternyata dapat menerima secara merata N dari udara apabila dalam tanah tempat tumbuhnya terdapat beberapa *mikro-organisme* tertentu (*Beyfrinc* menanamkan *miro-organisme* tersebut sebagai *Bacillus radicicola*).

Wiegman, Polstorff sekitar tahun 1842 dengan hasil penelitiannya ternyata telah dapat memperkuat hasil-hasil penelitian Berthollet (1803),

Sprengel (1837), Liebig (1840) bahwa yang merupakan unsur-unsur makanan tanaman yang terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangannya adalah bagian-bagian abu dari tanaman. Bagian-bagian itu berasal dari bagian-bagian tanaman yang menyatu dalam tanah setelah mengalami proses penghancuran dan persenyawaan. Bagian-bagian abu ini lazim pula kita sebut mineral (perlu kita ketahui bahwa semua bagian dari tanaman berisi abu).

Penyelidikan-penyelidikan melalui berbagai percobaan dilangsungkan terus oleh para ahli di berbagai negara barat terutama menjelang akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, penemuan dan pemakaian pupuk pun telah mulai dilakukan. Setelah didirikannya balai percobaan Rothamsted (\pm 30 km barat laut London) yang dilengkapi dengan kebun-kebun percobaan, hasil demi hasil tiap percobaan telah dikemukakan sehingga kini terdapat pengetahuan bahwa tanaman itu sangat membutuhkan bahan makanan (unsur hara), di antaranya yang esensial (bagi pertumbuhan tanaman yang sehat) yaitu :

- | | | |
|----------------------|---|------------------|
| a. Karbon..... (C) | } | Unsur Hara Makro |
| b. Hidrogen..... (H) | | |
| c. Oksigen..... (O) | | |
| d. Nitrogen..... (N) | | |
| e. Fosfor..... (P) | | |
| f. Kalium..... (K) | | |
| g. Kalsium..... (Ca) | | |

- h. Magnesium..... (Mg)
 - i. Belerang..... (S)
 - j. Besi..... (Fe)
 - k. Mangan..... (Mn)
 - l. Boron..... (B)
 - m. Molibdinum..... (Mo)
 - n. Tembaga..... (Cu)
 - o. Seng..... (Zn)
 - p. Klor..... (Cl)
- } Unsur Hara Mikro

Kadang-kadang masih diperlukan pula silisium (Si), Natrium (Na), dan Kobalt (Co). Seperti halnya tanaman padi banyak memerlukan Si, sedangkan tanaman lainnya tidak memerlukannya. Tentang pemupukan di Indonesia, jauh sebelum abad ke-20 para petani telah banyak yang melaksanakannya dengan pupuk kandang atau pupuk hijau. Sedangkan di perkebunan-perkebunan besar pemakaian pupuk buatan telah dimulai sejak abad ke-19 misalnya pada perkebunan tebu.

Penggunaan pupuk buatan setelah pertengahan abad ke-20 sangat pula diharapkan oleh para petani kita, akan tetapi karena kurangnya kegiatan penyuluhan untuk itu serta mahalnya pupuk buatan tersebut di pasaran, maka keinginannya itu hanya tinggal angan-angan saja. Baru setelah pabrik pupuk sriwijaya dapat beroperasi dan masa orde baru sehubungan dengan digalakkannya pembangunan bidang pertanian di

mana kegiatan-kegiatan penyuluhan dilakukan secara meluas serta penyediaan berbagai pupuk buatan yang mencukupi yang dapat dibeli oleh para petani (kredit) dengan mudah, maka penggunaan pupuk telah merupakan kepentingan bagi para petani kita.⁵⁷

2. Pengertian Pupuk

Pupuk merupakan kunci dari kesuburan tanah karena berisi satu atau lebih unsur untuk menggantikan unsur yang habis terisap tanaman. Pada tanaman, pupuk sama seperti makanan pada manusia. Oleh tanaman, pupuk digunakan untuk hidup, tumbuh dan berkembang. apabila tanaman digambarkan sebagai manusia, maka apabila kita menghendaki pertumbuhan tanaman agar dapat optimal kebutuhan makan suatu tumbuhan harus mencukupi 4 sehat 5 sempurna, yaitu semua kebutuhan tanaman tercukupi, manusia tidak akan dapat tumbuh sehat jika hanya mengkonsumsi karbohidrat saja walaupun itu dalam jumlah sangat banyak. Selain itu waktu makan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan. sebagai halnya manusia, waktu makan yang tepat adalah 3 hari sekali, yaitu pagi, siang dan sore. manusia juga tidak akan tumbuh sehat jika hanya mengkonsumsi pada pagi hari saja, walaupun itu juga dalam jumlah yang banyak.

Arisman dkk (1981) mengemukakan pengertian pupuk adalah bahan yang mengandung zat hara dibutuhkan oleh tanaman. Pemupukan dalam bidang pertanian dilakukan dengan membenamkan sejumlah pupuk

⁵⁷ Mul Mulyani Soetedjo, *Pupuk dan Cara Pemupukan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 10-11.

ke dalam tanah, yang terdapat akar tanamannya. Dengan kata lain, pupuk yang diberikan tidak langsung dimakan ikan, akan tetapi dipakai oleh jasad renik yang disebut plankton.

Zulkifli Jangkaru (2002) mengemukakan bahwa definisi pemupukan adalah memberikan bahan berupa pupuk yang mudah terurai atau mampu berurai menjadi zat hara dalam air. Zat hara akan dipergunakan oleh phytoplankton untuk berkembang biak. Phytoplankton dengan bantuan sinar matahari sebagai produsen dalam mata rantai atau jaring makanan. Selanjutnya phytoplankton dimakan zooplankton, zooplankton dimakan ikan-ikan kecil dan seterusnya. Selain dimanfaatkan oleh phytoplankton, zat hara dalam air tersebut juga dimanfaatkan oleh tanaman air.⁵⁸

Jika dalam makanan manusia dikenal ada istilah gizi maka dalam pupuk dikenal dengan nama zat atau unsur hara, Unsur hara yang diperlukan oleh tanaman adalah C, H, O (ketersediaan di alam masih melimpah), N, P, K, Ca, Mg, S (hara makro, kadar dalam tanaman > 100 ppm), Fe, Mn, Cu, Zn, Cl, Mo, B (hara mikro, kadar dalam tanaman < 100 ppm).⁵⁹

3. Manfaat Pupuk

Secara umum dapat dikatakan bahwa manfaat pupuk adalah menyediakan unsur hara yang kurang atau bahkan tidak tersedia di tanah

⁵⁸ <http://www.trigonalmedia.com/2015/05/pengertian-pupuk.html>, diakses pada tanggal 19 April 2017 pukul 11.00 WIB

⁵⁹ <http://www.budidayapetani.com/2015/06/pengertian-pupuk.html>, diakses pada tanggal 19 April 2017 pukul 12.10 WIB.

untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Namun, secara lebih terinci manfaat pupuk ini dapat dibagi dalam dua macam yaitu yang berkaitan dengan perbaikan sifat fisika dan kimia tanah yaitu :⁶⁰

a. Manfaat berkaitan dengan sifat fisika tanah

Manfaat utama dari pupuk yang berkaitan dengan sifat fisika tanah yaitu memperbaiki struktur tanah dari padat menjadi gembur. Pemberian pupuk organik, terutama dapat memperbaiki struktur tanah dengan menyediakan ruang pada tanah untuk udara dan air. Ruangan dalam yang berisi udara akan mendukung pertumbuhan bakteri aerob yang berada di akar.

Sementara air yang tersimpan di dalam ruangan tanah menjadi persediaan yang sangat berharga bagi tanaman. Tanah dengan struktur yang remah juga memudahkan dalam pengolahan sehingga akan mengurangi biaya pengolahan. Struktur tanah yang amat lepas, seperti tanah berpasir juga dapat diperbaiki dengan penambahan pupuk, terutama pupuk organik. Bahan organik akan mengikat butiran-butiran tanah sehingga lebih padat dan tidak cepat hancur. Kondisi tanah yang demikian akan menunjang pertumbuhan tanaman.

Manfaat lain pemberian pupuk adalah mengurangi erosi pada permukaan tanah. Dalam hal ini pupuk berfungsi sebagai penutup tanah dan memperkuat struktur tanah di bagian permukaan. Dengan

⁶⁰Marsono dan Paulus Sigit, *Pupuk Akar Jenis dan Aplikasi*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2008, hlm. 1.

demikian tanah tidak mudah tergerus oleh aliran air tetapi masih cukup gembur untuk dapat ditembus perakaran dan masih mudah diolah.

b. Manfaat berkaitan dengan sifat kimia tanah

Ada beberapa manfaat pupuk yang berkaitan dengan sifat kimia tanah. Manfaat pupuk yang paling banyak dirasakan penggunaannya adalah menyediakan unsur hara yang diperlukan bagi tanaman. Pada awalnya unsur hara makro (N, P, dan K) yang diutamakan dalam penambahan pupuk, tetapi kemudian disadari bahwa unsur mikro ternyata juga mulai berkurang dan dimulailah penambahan unsur mikro dalam bentuk pupuk.

Selain menyediakan unsur hara, pemupukan juga membantu mencegah kehilangan unsur hara yang cepat hilang. Seperti N, P dan K yang mudah hilang oleh penguapan atau oleh air perkolasi. Bahan organik dalam pupuk dapat mengikat unsur-unsur hara yang mudah hilang dan menyediakannya bagi tanaman. Efisiensi pemupukan menjadi lebih tinggi dan pada tanah yang miskin hara kehilangan unsur akibat pengolahan dapat ditekan.

Pemberian pupuk juga membantu penyerapan unsur hara pupuk kimia yang ditambahkan perlu di pecah lebih dahulu sebelum dapat digunakan tanaman. Pemecahan unsur kimia pupuk dapat dibantu dengan mengusahakan Ph yang optimum dan pemberian pupuk, terutama pupuk organik. Unsur hara makro dapat menjadi

tidak tersedia bila tanah memiliki Ph yang rendah dan penggunaan kapur dapat memperbaiki keadaan tersebut.

Manfaat lain dari pupuk yaitu memperbaiki keasaman tanah. Tanah yang asam dapat ditingkatkan ph-nya menjadi ph optimum dengan pemberian kapur dan pupuk organik. Sebaliknya, tanah yang bersifat basa dapat diturunkan ph-nya dengan pupuk sulfat dan pupuk organik. Keasaman tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan pemupukan dan pertumbuhan tanaman. Kondisi biologis tanah dapat ditingkatkan dengan pemberian pupuk. Pemupukan juga dapat menambah mikroorganisme tanah, seperti penggunaan pupuk hijau dan mengusahakan kondisi yang optimum bagi biologis tanah. Semakin baik kondisi biologi tanah maka semakin baik juga kondisi tanaman yang tumbuh di atasnya.

4. Macam-macam Pupuk

Dalam pertanian modern, penggunaan pupuk adalah mutlak untuk memicu tingkat produksi tanaman, peredaran pupuk dipasaran sangat beragam baik dalam hal jenis, bentuk, ukuran, maupun kemasan Pupuk. pupuk tersebut hampir 90% sudah mampu memenuhi kebutuhan tanaman. Pupuk dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu :

a. Pupuk Organik

Pupuk organik menempati urutan pertama dalam rangkaian budi daya tanaman karena jenis pupuk ini digunakan sebagai pupuk dasar sehingga aplikasinya dilakukan paling awal serta dalam jumlah

paling besar. Senyawa atau unsur-unsur organik yang merupakan kandungan utama pupuk ini dapat dimanfaatkan oleh tanaman setelah melalui proses dekomposisi di dalam tanah. Jadi, cara aplikasi yang efektif pupuk organik adalah dengan dimasukkan ke dalam tanah, meskipun akhir-akhir ini telah banyak bermunculan pupuk organik cair yang dapat di aplikasikan melalui daun.

Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa -sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik dari pada kadar haranya. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen (jerami, brangkasan, tongkol jagung, bagas tebu, dan sabut kelapa), limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota (sampah).⁶¹

Pupuk organik disebut juga pupuk alam karena seluruh atau sebagian besar pupuk ini berasal dari alam, kotoran hewan, sisa tanaman, limbah rumah tangga, dan batu-batuan merupakan bahan dasar pembuatan pupuk organik. Ada pupuk organik yang masih benar-benar alami tanpa sentuhan teknologi, tetapi tidak sedikit pula pupuk organik yang telah diproses dengan teknologi modern

⁶¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pupuk_organik, diakses pada tanggal 5 Mei 2017 Pukul 17.00 WIB.

sehingga muncul dalam bentuk, rupa, dan warna yang jauh berbeda dengan bahan dasarnya.

Berdasarkan cara pembentukannya pupuk organik terbagi menjadi dua kelompok yaitu pupuk organik alami dan pupuk organik buatan antara lain :⁶²

1) Pupuk organik alam

Adalah jenis pupuk yang tergolong dalam kelompok pupuk organik alami benar-benar langsung diambil dari alam, seperti dari sisa hewan, tumbuhan, tanah, baik dengan atau sentuhan teknologi yang berarti. Pupuk yang termasuk kelompok ini antara lain :

a) Pupuk Kandang

Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Hewan yang kotorannya sering digunakan untuk pupuk kandang adalah hewan yang bisa dipelihara oleh masyarakat, seperti kotoran kambing, sapi, domba, dan ayam. Selain berbentuk padat, pupuk kandang juga bisa berupa cair yang berasal dari air kencing (urin) hewan.

Pupuk kandang mengandung unsur hara makro dan mikro. Pupuk kandang padat banyak mengandung unsur hara makro, seperti fosfor, nitrogen, dan kalium. Unsur hara mikro yang terkandung dalam pupuk kandang di antaranya

⁶² Marsono dan Paulus Sigit, Op. Cit., hlm. 27.

kalsium, magnesium, belerang, natrium, besi, tembaga, dan molibdenum. Kandungan nitrogen dalam urin hewan ternak tiga kali lebih besar dibandingkan dengan kandungan nitrogen dalam kotoran padat.

b) Pupuk Hijau

Pupuk hijau adalah pupuk organik yang berasal dari tanaman atau berupa sisa panen. Bahan tanaman ini dapat ditanam pada waktu masih hijau atau setelah dikomposkan. Sumber pupuk hijau dapat berupa sisa-sisa tanaman (sisa panen) atau tanaman yang ditanam secara khusus sebagai penghasil pupuk hijau, seperti kacang-kacangan dan tanaman paku air (*Azolla*).

Jenis tanaman yang dijadikan sumber pupuk hijau diutamakan dari jenis legume, karena tanaman ini mengandung hara yang relatif tinggi, terutama nitrogen dibandingkan dengan jenis tanaman lainnya. Tanaman legume juga relatif mudah terdekomposisi sehingga penyediaan haranya menjadi lebih cepat. Pupuk hijau bermanfaat untuk meningkatkan kandungan bahan organik dan unsur hara di dalam tanah, sehingga terjadi perbaikan sifat fisika, kimia, dan biologi tanah, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan produktivitas tanah dan ketahanan tanah terhadap erosi.

c) Kompos

Kompos merupakan sisa bahan organik yang berasal dari tanaman, hewan, dan limbah organik yang telah mengalami proses dekomposisi atau fermentasi. Jenis tanaman yang sering digunakan untuk kompos di antaranya jerami, sekam padi, tanaman pisang, gulma, sayuran yang busuk, sisa tanaman jagung, dan sabut kelapa. Bahan dari ternak yang sering digunakan untuk kompos di antaranya kotoran ternak, urine, pakan ternak yang terbuang, dan cairan biogas. Tanaman air yang sering digunakan untuk kompos di antaranya ganggang biru, gulma air, eceng gondok, dan Azolla.

d) Humus

Humus adalah material organik yang berasal dari degradasi ataupun pelapukan daun-daunan dan ranting-ranting tanaman yang membusuk (mengalami dekomposisi) yang akhirnya mengubah humus menjadi (bunga tanah), dan kemudian menjadi tanah. Bahan baku untuk humus adalah dari daun ataupun ranting pohon yang berjatuhan, limbah pertanian dan peternakan, industri makanan, agro industri, kulit kayu, serbuk gergaji (abu kayu), kepingan kayu, endapan kotoran, sampah rumah tangga, dan limbah-limbah padat perkotaan.

Humus merupakan sumber makanan bagi tanaman, serta berperan baik bagi pembentukan dan menjaga struktur tanah. Senyawa humus juga berperan dalam pengikatan bahan kimia toksik dalam tanah dan air. Selain itu, humus dapat meningkatkan kapasitas kandungan air tanah, membantu dalam menahan pupuk anorganik larut-air, mencegah penggerusan tanah, menaikkan aerasi tanah, dan menaikkan fotokimia dekomposisi pestisida atau senyawa-senyawa organik toksik. Kandungan utama dari kompos adalah humus. Humus merupakan penentu akhir dari kualitas kesuburan tanah, jadi penggunaan humus sama halnya dengan penggunaan kompos.

2) Pupuk Organik Buatan

Pupuk organik buatan adalah pupuk organik yang diproduksi di pabrik dengan menggunakan peralatan yang modern. Beberapa manfaat pupuk organik buatan, yaitu:

- a. Meningkatkan kandungan unsur hara yang dibutuhkan tanaman.
- b. Meningkatkan produktivitas tanaman.
- c. Merangsang pertumbuhan akar, batang, dan daun.
- d. Menggemburkan dan menyuburkan tanah.

Pada umumnya, pupuk organik buatan digunakan dengan cara menyebarkannya di sekeliling tanaman, sehingga terjadi

peningkatan kandungan unsur hara secara efektif dan efisien bagi tanaman yang diberi pupuk organik tersebut.

b. Pupuk Anorganik

Menurut asalnya pupuk kimia terbagi atas pupuk kimia alami dan pupuk kimia buatan. Pupuk kimia alami langsung dari alam dan setelah mengalami proses pengolahan dan pengemasan kemudian dijual ke konsumen. Proses ini tidak menghilangkan sifat dan karakteristik pupuk kimia alami tersebut, hanya dimaksudkan agar mudah penanganan, dalam pemakaian, distribusi, dan penjualannya.

Pupuk kimia alami berasal dari bahan tambang endapan mineral dalam tanah. Setelah ditambang, bahan alam tersebut lalu dimurnikan (dipisah kotorannya) dan dikemas. Unsur yang paling dominan yaitu K, N, atau P, menentukan sebutan pupuk tersebut walaupun dapat juga nama tempat atau nama mineral utama yang dipergunakan. Dibandingkan dengan pupuk kimia buatan, kandungan unsur kimia pupuk kimia alami lebih rendah tetapi unsur ikutan (unsur mikro) kerap menjadi tambahan yang menguntungkan. Walaupun kandungan unsur utamanya relatif sama, tetapi keragaman dalam warna, bentuk, dan kemudahan penambangan dari jenis pupuk amat besar.

Pupuk kimia buatan di buat dari bahan kimia dasar dalam pabrik. Sifat dan karakter pupuk ini dapat diketahui dari hasil analisis yang dicantumkan pada setiap kemasannya. Pada

kenyataannya jenis pupuk kimia yang beredar di pasar lebih banyak merupakan pupuk buatan pabrik. Berikut ini jenis-jenis pupuk kimia baik alami maupun buatan yang beredar di kalangan konsumen antara lain :⁶³

1) Chillisapeter

Chillisapeter merupakan bahan alami hasil tambang di utara chilli. Pupuk ini mengandung nitrogen dan merupakan salah satu pupuk nitrogen kimia pertama yang dikenal orang. Kandungan utamanya adalah NaNO_3 (natrium nitrat). Kadar N total kira-kira 16% dari bobot pupuk. Unsur lain yang penting adalah boron dengan kandungan sekitar 0,04%. Pupuk ini bereaksi basa karena natrium yang dikandungnya sehingga cocok untuk tanah-tanah asam. Kandungan lainnya natrium dalam bentuk Na_2O 35% dan kalium (dalam bentuk K_2O) 30%.

2) Pupuk Urea

Pupuk urea adalah pupuk kimia yang mempunyai kandungan unsur nitrogen dalam kadar yang tinggi mencapai 46 persen. Pupuk ini sering disimbolkan dengan rumus NH_2CONH_2 . Wujud pupuk ini berupa butiran-butiran kristal yang berwarna putih. Pupuk urea bersifat higroskopis dan mudah larut dalam air.

⁶³ <http://klpswt.blogspot.co.id/2016/11/macam-macam-pupuk-kimia-dan-fungsinya.html>, di akses pada tanggal 5 Mei 2017 Pukul 23.30 WIB.

3) Pupuk TSP (Triple Super Phosphat)

Pupuk TSP (Triple Super Phosphat) adalah pupuk kimia yang mengandung unsur fosfor dalam jumlah yang banyak. Rumus kimianya yaitu $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)$. Kadar fosfat (P_2O_5) yang terkandung di dalam pupuk ini lebih kurang 44-46 persen dan bisa mencapai 56 persen di lapangan. Pupuk TSP berbentuk butiran-butiran kecil yang berwarna abu-abu. Ada 2 jenis pupuk TSP menurut kandungan fosfat di dalamnya yaitu pupuk SP 36 dan pupuk SP 18.

4) Pupuk NPK (Nitrogen Phosphor Kalium)

Pupuk NPK (Nitrogen Phosphor Kalium) adalah pupuk kimia yang bersifat majemuk karena mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium sekaligus. Bentuk yang dimiliki oleh pupuk NPK ada yang berwujud cair dan ada pula yang berbentuk padat. Terdapat 3 jenis pupuk NPK menurut produsennya yaitu pupuk NPK mutiara, pupuk NPK pelangi, dan pupuk NPK phonska.

5) Pupuk ZA (Zwavelzure Ammoniak)

Pupuk ZA (Zwavelzure Ammoniak) adalah pupuk kimia yang memiliki kandungan utama berupa belerang. Pupuk ini bisa ditulis dalam rumus NH_4SO_4 . Pupuk ini berbentuk butiran-butiran kristal dan mempunyai rasa asin. Pupuk ini bersifat higroskopis lebih lemah daripada pupuk urea. Pupuk ZA

mengandung belerang sebanyak 24 persen dan nitrogen sebanyak 21 persen.

5. Pupuk Bersubsidi

a. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian yang terus meningkat, pemerintah memfasilitasi berbagai prasarana dan sarana pertanian, antara lain melalui subsidi pupuk untuk sektor pertanian. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaannya dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang (termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura).

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/2015 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Sebagai Pelaksana Subsidi Pupuk yang ditugaskan Pemerintah, PT Pupuk Indonesia (Persero) melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. PT. Pupuk Indonesia (Persero) diberi kewenangan untuk mengatur

pembagian wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi antar produsen (anak perusahaannya) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan tujuan agar dapat lebih fleksibel, efisien dan efektif.

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini III) yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya. Selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) yang ditunjuk di wilayah kerjanya. Penyaluran pupuk kepada petani/kelompoktani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya. Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.⁶⁴

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi penyalur pupuk bersubsidi antara lain sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/2015 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Pasal 4 yang menyatakan :

“(1) Produsen menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggung

⁶⁴ Pedoman dan Pelaksanaan Pupuk Bersubsidi, Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, 2016, hlm. 24.

jawab di tingkat Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ Desa tertentu.

- (1) Distributor yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan :
 - a. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
 - b. Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya;
 - c. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yakni surat izin usaha perdagangan (SIUP), Tanda daftar perusahaan (TDP), dan surat izin tempat usaha (SITU) Pergudangan.
 - d. Memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya;
 - e. Mempunyai jaringan paling sedikit 2 (dua) pengecer di setiap kecamatan dan/atau Desa di wilayah tanggung jawabnya;
 - f. Rekomendasi dari Dinas kabupaten/kota setempat yang membidangi perdagangan untuk penunjukan distributor baru; dan
 - g. Memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh produsen.
- (2) Hubungan kerja Produsen dengan Distributor diatur dengan SPJB sesuai ketentuan umum pembuatan SPJB pupuk bersubsidi antara Produsen dengan Distributor”.

Pasal 5 yang menyatakan :

- “(1) Distributor menunjuk Pengecer sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggung jawabn tingkat Kecamatan/Desa tertentu;
- (2) Penunjukan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merndapatkan persetujuan dari Produsen;
 - (3) pengecer yang ditunjuk oleh Distributor harus memenuhi persyaratan :
 - a. bergerak dalam perdagangan umum;
 - b. memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya;
 - c. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi guna menjamin kelancaran

- penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing; dan
- e. memiliki permodalan yang cukup.
- (3) Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur dengan SPJB sesuai ketentuan umum pembuatan SPJB pupuk bersubsidi antara Produsen dengan Distributor”.

b. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi

Kebijakan subsidi pupuk merupakan salah satu upaya pemerintah agar petani dapat mendapatkan kebutuhan pupuk untuk usaha taninya dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi pertanian guna tercapainya ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari Pelaksana Subsidi Pupuk/PT Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan Kelompok tani dan/atau Petani sebagai konsumen akhir.

Pemerintah telah menetapkan kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sebagaimana dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69 / Permentan / SR. 310 / 12 / 2016 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017 yang menyatakan : “Pengecer wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET”.

Pasa 11 ayat (2) yang menyatakan :

“HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

1. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;

2. Pupuk SP 36 = Rp. 2.000,- per kg;
3. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
4. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
5. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.

Tidak hanya dalam peraturan pertanian namun diatur pula dalam peraturan menteri perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian. Maka dari itu Produsen dan Distributor dalam memperjualbelikan pupuk bersubsidi harus memperhitungkan harga eceran tertinggi (Het) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yaitu Pengecer yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Oleh karena itu agar penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi tepat sasaran, maka dibutuhkan komitmen dan dukungan pengawasan dari seluruh pihak yang bersangkutan khususnya pemerintah.

c. Pewangasan Pupuk Bersubsidi

Guna pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi, maka pada kemasan/kantong pupuk bersubsidi wajib diberi label tambahan yang berbunyi “Pupuk Bersubsidi Pemerintah, Barang dalam Pengawasan” yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus. Khusus untuk pupuk Urea bersubsidi diberi warna merah muda (“*pink*”) dan pupuk ZA bersubsidi diberi warna jingga (“*oranye*”) yang dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen,

distributor maupun oleh pengecer resmi. Produsen, distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan stok yang telah ditetapkan.

Untuk itu, perlu adanya pengawasan melekat secara berjenjang dari produsen dan distributor serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2012, antara lain menyusun prosedur rekonsiliasi atas penyaluran pupuk bersubsidi antara Dinas Pertanian dengan Distributor dan/atau Kios Pengecer, maka perlu dilakukan verifikasi dan validasi terhadap realisasi penyaluran pupuk bersubsidi dari Kios Pengecer ke kelompok tani oleh Tim Verifikasi secara berjenjang mulai tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai tingkat Pusat.⁶⁵

D. Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti

⁶⁵ Ibid, hlm. 27.

wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Beberapa pendapat ahli mengenai pengertian kewenangan yaitu antara lain :⁶⁶

Menurut Prajudi Atmosudirjo

kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu *onderdil* tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.

Menurut Bagir Manan

kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat

⁶⁶ SF.Marbun dan Moh Mahfud MD., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta. 2006, hlm. 73.

keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

Menurut Philipus M. Hadjon

Bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris.

2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:⁶⁷

- a. atribusi;
- b. delegasi; dan
- c. mandat.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undangundang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

- a. yang berkedudukan sebagai *original legislator* di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
- b. yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya

⁶⁷ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, , Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2008, hlm. 104.

menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahani itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat.⁶⁸

E. Tindak Pidana Ekonomi

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit/delict/criminal act*) yang selama ini dikembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam RUU. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa:⁶⁹

“Tindak Pidana adalah Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan

⁶⁸ Ibid., him. 105.

⁶⁹ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sina Grafika, Jakarta, 2015, hlm.

dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang atau diancam pidana”

Ketentuan ini menegaskan apa yang telah dirumuskan dalam doktrin hukum pidana salah satunya penggolongan delik atas delik sengaja (*dolus*) dan delik kelapaaan (*culpa*), yakni tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan kewajiban hukum pelaku untuk berbuat, tindakan tidak berbuat tersebut merupakan tindak pidana (*culpos delicten*).⁷⁰

Istilah “tindak pidana” terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” dalam hukum pidana Belanda, lebih dikenal daripada istilah lain seperti peristiwa pidana atau pelanggaran pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Karena istilah tindak pidana adalah istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan. Hampir semua menggunakan istilah tindak pidana.⁷¹

Tindak Pidana Menurut Simons:⁷²

“Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesehatan oleh sesorang yang mampu bertanggungjawab.”

Menurut E. Utrecht:⁷³

“*strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melainkan *natalen*-negatif, maupun

⁷⁰ Ibid, hlm.370-371.

⁷¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 13.

⁷² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 6.

⁷³ Ibid, hlm. 6.

akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).”

Muljatno mengatakan bahwa :⁷⁴

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

2. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi

a. Arti Sempit

Tindak pidana ekonomi (TPE) dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai tindak pidana yang secara yuridis diatur dalam UU Darurat nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan tindak pidana ekonomi. Tindak pidana di bidang ekonomi dapat diartikan perbuatan pelanggaran terhadap setiap hak, kewajiban / keharusan atau larangan sebagai ketentuan-ketentuan dari peraturan- peraturan hukum yang memuat kebijaksanaan negara di bidang ekonomi untuk mencapai tujuan nasional.

Menurut arti sempit tindak pidana ekonomi, ruang lingkup dari tindak pidana ekonomi terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh pasal 1 undang - undang undang No. 1 Tahun 1961 yang dapat terbagi atas 3 macam :

1) Tindak pidana ekonomi berdasarkan pasal 1 sub 1e

Undang – undang yang mengatur beberapa sektor di bidang ekonomi sebagai sumber hukum pidana ekonomi, menyatakan ketentuan pidana :

⁷⁴ I Made Widyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, FikahatiAnesta, Jakarta, 2010, hlm. 34.

- a) pelanggaran di bidang devisa;
 - b) pelanggaran terhadap prosedur impor, ekspor;
 - c) pelanggaran izin usaha;
 - d) pelanggaran pelayaran nahkoda;
 - e) pelanggaran ketentuan ekspor kapuk;
 - f) pelanggaran ketentuan ekspor minyak;
 - g) pelanggaran ketentuan ekspor ubi-ubian.
- 2) Tindak pidana ekonomi berdasarkan pasal 1 sub 2 e.

Ditetapkan beberapa perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana sebagai tindak pidana ekonomi:

- a) Pasal 26, dengan sengaja tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusut berdasarkan suatu ketentuan dalam undang-undang
- b) Pasal 32, dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan :
 - (1) suatu hukuman tambahan sebagai tercantum dalam pasal 7 sub s, b, dan c;
 - (2) suatu tindakan tata tertib sebagai tercantum dalam pasal 8;
 - (3) suatu peraturan termaksud dalam pasal 10;
 - (4) suatu tindakan tata tertib sementara atau menghindari hukuman tambahan / tindakan tata tertib sementara seperti tersebut diatas;

(5) pasal 33, dengan sengaja baik sendiri maupun perantara orang lain menarik bagian-bagian kekayaan untuk dihindarkan dari : Tagihan-tagihan, pelaksanaan suatu hukuman atau tindakan tata tertib sementara, yang dijatuhkan berdasarkan undang-undang, Tindak pidana ekonomi berdasarkan pasal 1 sub 3e.

Pelanggaran sesuatu ketentuan :

- a) Dalam undang-undang lain;
- b) Berdasarkan undang-undang lain.

Perbuatan-perbuatan yang diuraikan sebagai perbuatan tindak pidana dalam arti sempit penentuannya tergantung dalam arah politik pemerintah. Hal itu berarti bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi secara nasional, regional dan internasional sehingga wajar apabila peraturan-peraturan di bidang ekonomi sering berubah-ubah dan sulit untuk mengindenfikasikan peraturan-peraturan mana yang masih berlaku atau peraturan mana yang sudah tidak berlaku.⁷⁵

b. Arti Luas

Tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari peraturan-perbuatan

⁷⁵ <http://nurmaliaandriani95.blogspot.co.id/2014/11/tindak-pidana-ekonomi-arti-sempit-arti.html>, di akses pada tanggal 5 Mei 2017 Pukul 22.00 WIB.

di bidang ekonomi. pelanggaran diancam dengan hukuman yang tidak termuat dalam undang-undang darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Dalam arti luas, Tindak Pidana Ekonomi didefinisikan sebagai semua tindak pidana diluar Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat berpengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat.

Dapatlah dikatakan, bahwa kejahatan ekonomi merupakan ciri yang menonjol dari kejahatan terhadap pembangunan masyarakat bangsa-bangsa di dunia, baik dalam masyarakat yang sudah maju/modern maupun yang sedang mengalami perkembangan ke arah modernisasi.

c. Unsur-unsur Tindak Pidana Ekonomi

Unsur-unsur Tindak Pidana Ekonomi, meliputi unsur subjektif dan unsur objektif yaitu sebagai berikut :

Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari sengaja atau culpa. Berdasarkan unsur subyektif, tindak pidana ekonomi dibedakan yakni, Jika dilakukan dengan sengaja, maka tindak pidana ekonomi tersebut dinyatakan sebagai kejahatan. Jika dilakukan dengan tidak sengaja, maka tindak pidana ekonomi tersebut termasuk pelanggaran.

Dalam kasus memperjualbelikan pupuk bersubsidi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, maka dari itu Tindak Pidana Ekonomi tersebut dinyatakan sebagai kejahatan. Dalam *crimineel wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bahwa Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”. Prof. Satochid Kartanegara menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah : “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”.⁷⁶

Dengan demikian, perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak yang akan menimbulkan bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman.

Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari :

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Akibat perbuatan;
- 3) Keadaan-keadaan.
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Semua unsur Tindak Pidana tersebut merupakan satu kesatuan, salah satu unsur saja tidak terbukti maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.⁷⁷

F. Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan kejahatan dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai cara dalam berbagai kegiatan yang terus-menerus dilakukan untuk mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Upaya yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap manusia disamping terus merubah pula lingkungan dimana manusia tersebut hidup dan bermasyarakat dengan manusia lainnya.

⁷⁶ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 13.

⁷⁷ Ibid, hlm. 10.

Hal ini disebabkan karena kultur dan respon dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari lingkungannya.

Menurut Fitzgerald dalam buku yang ditulis oleh Satijipto Raharjo mengungkapkan bahwa Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintergrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain pihak.⁷⁸ Perlindungan hukum merupakan kebutuhan dalam lalu lintas hukum masyarakat, karena lalu lintas tersebut terdapat kepentingan dalam hubungan hukum masyarakat yang disebut dengan kepentingan hukum.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁷⁹

Menurut A.S Alam penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :⁸⁰

⁷⁸ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

⁷⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

⁸⁰ Alam, A.s. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar, 2010, hlm. 78-80.

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, factor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : niat + kesempatan terjadilah kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney dan kota-kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang yang ingin mencuri motor tapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan

menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.